



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511  
Telepon : (0274) 868512, 865944, Faksimile: (0274) 868512  
Website: www.slemankab.go.id. Email: disdik@slemankab.go.id

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SLEMAN**

Nomor : 310 /KPTS / 2019

**T E N T A N G**

**IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL  
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN**

- Membaca** : Surat Permohonan izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak – Kanak ( TK ) “BUDI LUHUR 1”, Nomor : 38/BLICC/IX/2018 , tanggal 20 September 2018 .
- Menimbang** : a. bahwa masyarakat di Krangkungan , Sanggrahan, Condongcatur, Depok, Sleman membutuhkan adanya layanan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak - Kanak  
b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan layanan pendidikan sebagaimana tersebut pada huruf (a), perlu diberikan izin Pendirian Penyelenggaraan Satuan pendidikan;  
c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) maka dipandang perlu adanya penetapan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
- Mengingat** : 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;  
3 Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010; tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  
4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,  
5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ;  
6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;  
7 Peraturan Bupati Sleman Nomor : 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Memberikan Izin Pendirian lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Formal yang diselenggarakan masyarakat:
- |               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| Nama TK       | : Taman Kanak – Kanak Budi Luhur 1 |
| Penyelenggara | : Yayasan Insan Prima              |
| Pimpinan      | : Drs. Gathot Wardoyo              |
| Kepala        | : Yeti Skipta Sari, S.Pd           |
| Alamat        | : Krangkungan-Sanggrahan           |
| Desa          | : Condongcatur                     |
| Kecamatan     | : Depok                            |
| Kabupaten     | : Sleman                           |
- Kedua : Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Pendidikan Formal yang diselenggarakan masyarakat sebagaimana tersebut diatas pada diktum kesatu diberikan, dengan ketentuan sebagai berikut ;
1. Taman Kanak-Kanak yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta wajib melaksanakan Kurikulum Nasional yang ditetapkan pemerintah,
  2. Taman Kanak-Kanak yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan,
  3. Tidak menuntut bantuan fasilitas sarana dan prasarana serta keuangan dari pemerintah,
  4. Bersedia menerima tenaga Pendidik (ASN) dari pemerintah,
  5. Pemberian izin ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang serta tempat sebagaimana tercantum dalam keputusan ini dan tidak dialihkan kepada pihak lain,
  6. Melaporkan keadaan dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman secara periodik.
- Ketiga : Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu akan ditinjau kembali, apabila penyelenggara tidak dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman  
Pada tanggal : 21 Oktober 2019



Kepala Dinas Pendidikan,  
Dra. SRI WANTINI, M.Pd  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP 19640213 199007 2 001

Salinan Keputusan ini disampaikan  
Kepada Yth :  
- Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendidikan Kecamatan Depok